



PUTUSAN

Nomor 39/Pdt.G/2023/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Syaiful Bahri Nasution, S.H. dan Saipul Ihsan, S.H., masing-masing Advokat/ Pengacara/ Penasehat Hukum/ Konsultan Hukum pada kantor hukum "Law Office Saipul Ihsan, S.H. Partners", yang berkantor di Perumahan Griya Nusantara Indah Blok B No. 9, Desa Firdaus, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 November 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sei Rampah Kelas II tanggal 30 November 2023 Nomor W2.U19/146/Pdt/SK/2023/PN Srh, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, dahulu bertempat tinggal di Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara, namun sekarang Tidak diketahui keberadaannya, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar Penggugat;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Penggugat;

Halaman 1 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2023/PN Srh



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 28 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sei Rampah pada tanggal 30 November 2023 dalam Register Nomor 39/Pdt.G/2023/PN Srh, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah menurut hukum, karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dilangsungkan sesuai dengan Agama dan Kepercayaan yang dianut oleh Penggugat dan Tergugat yaitu Agama Kristen dihadapan Pemuka Agama Kristen, pada tanggal 01 Agustus 2015 dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada tanggal 10 Agustus 2015 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat tertanggal 10 Agustus 2015;

2. Bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah di dilangsungkan sehingga telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana di atur dalam pasal 2 ayat (1) Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

3. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat Memiliki Satu orang anak yaitu

• ANAK

Yang lahir di Tebing Tinggi sesuai dengan Akta Lahir yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi Tertanggal 14 Juli 2021;

Dan telah Meninggal Dunia pada Pukul 08;30 WIB, tanggal 10 Januari 2022 di RumahSakit Bhayangkara Tebing Tinggi sesuai dengan Surat Keterangan Kematian yang di keluarkan oleh Kepala Rumah Sakit Bhayangkara TK III Tebing Tinggi tertanggal 10 Januari 2022;

4. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan berdasarkan Agama, Penggugat tinggal di Kota Tebing Tinggi Sumatera Utara namun

Halaman 2 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2023/PN Srh



Tergugat tinggal di Balige tetapi Tergugat seminggu sekali pulang ke Tebing Tinggi;

5. Bahwa pada mulanya suasana rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan langgeng dan harmonis serta penuh dengan rasa-saling kasih sayang Penggugat sebagaimana layaknya rumah tangga kebanyakan sesuai dengan tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa;

6. Bahwa walaupun perkawinan diantara Penggugat dengan Tergugat dilakukan atas dasar suka sama suka, namun selama dalam perjalanan kehidupan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sering timbul perselisihan dan pertengkaran;

7. Bahwa sekira 3 Bulan Pernikahan sekitar Bulan November Tahun 2015 Tergugat mengakui kalau Tergugat Memiliki hutang ke PT Adira Finance dimana hutang tersebut karena nasabah yang telah membayar cash namun di buat kredit oleh Tergugat ke PT Adira Finance tersebut sampai sekitar 40 juta uang yang digunakan Tergugat sebahagian untuk bermain judi online, selain dari hutang dengan PT Adira Finance Tergugat juga Memiliki Hutang kepada Rentenir yang Penggugat ketahui hal tersebut karena seseorang datang kerumah untuk menagih nya hal tersebut membuat Tergugat jatuh sakit,dan Tergugat memohon kepada Penggugat untuk dapat membantu membayarkan hutangnya;

8. Bahwa setelah Tergugat memohon-mohon dengan Penggugat, Penggugat Merasa tidak tega melihat Tergugat sakit memikirkan hutangnya, Sehingga Pengugat menggadaikan SK Penggugat ke Bank SUMUT untuk mendapat pinjaman dan agar bisa membayarkan hutang-hutang Tergugat, Namun sejak saat itu Penggugat mulai merasa kurang percaya dengan Tergugat karena baru beberapa bulan menikah Penggugat sudah di suruh membayarkan hutang-hutang Tergugat yang yang di nikmatinya di waktu Tergugat lajang dengan jumlah puluhan juta;

Halaman 3 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2023/PN Srh



9. Bahwa sekitar tahun 2017, keluarga Tergugat memohon izin kepada atasan agar Tergugat bisa pindah ke Tebing Tinggi dengan harapan agar Tergugat dan Penggugat tidak berjauhan, dan atasan Tergugat memberi izin, dan saat itu keluarga dan Penggugat mengetahui ternyata Tergugat memiliki hutang lagi dengan PT Adira Finance sebesar 60 juta dan Pengakuan Tergugat hutang tersebut karena nasabah sudah membeli cash namun Tergugat membuat menjadi kredit, setelah hutang di bayar ke PT.Adira Finance namun Tergugat bukan malah balik pulang ke Tebing Tinggi tetapi Tergugat malah lebih memilih bekerja di SMS Finance daerah Si Borong-Borong Penggugat mencoba untuk tetap sabar menghadapi Tergugat;

10. Bahwa sekitar Bulan Mei 2017 Bapak Penggugat kredit mobil di SMS Finance tempat dimana Tergugat bekerja dan Tergugat sebagai Marketing di SMS Finance itu. Segala urusan kredit mobil dipercayakan bapak ke Tergugat, Bapak memberi DP mobil sebesar 60 juta tapi yang dibayarkan ke SMS Finance hanya 30 juta. Dan bapak minta jangka waktu kredit mobil 3 tahun tapi Tergugat buat masa kreditnya 4 tahun, sehingga hal tersebut menjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

11. Bahwa sekitar Bulan Mei Tahun 2017 Penggugat keguguran. Pihak keluarga memberi saran agar kami tinggal satu rumah dan Tergugat pindah dari pekerjaannya. Sekitar Bulan Agustus tahun 2017 Tergugat akhirnya pindah ke Tebing Tinggi bekerja di PT.Adira Finance Tebing Tinggi. Saat itu kami sudah tinggal satu Rumah di Desa Sei Buluh Kec. Sei Baman. Belum ada genap 1 tahun bekerja di PT.Adira Finance Tergugat sudah melakukan penggelapan sepeda motor milik PT. Adira Finance Tebing Tinggi;

12. Bahwa sekitar Bulan April Tahun 2018 Tergugat melarikan diri ke Kalimantan karena perkara Penggelapan Sepeda Motor Milik PT. Adira Finance Tebing Tinggi;

Halaman 4 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2023/PN Srh



13. Bahwa sekitar Tanggal 4 Desember 2019 Tergugat ditangkap Polisi Serdang Bedagai di daerah Kalimantan karena kasus Penggelapan Sepeda Motor di PT.Adira Finance Tebing Tinggi dan di proses di Pengadilan Negeri Sei Rampah dan dijatuhi Pidana Penjara selama 3 tahun, sesuai dengan Putusan tertanggal 09 Mei 2019;

14. Bahwa pada waktu Tergugat masih di penjara ada salah seorang wanita dari siborong-borong datang kerumah orang tua Penggugat yang mengaku Boru Silaban menagih uang untuk bayar angsuran ke salah satu Bank jumlah nominal uang yang dipinjam Penggugat tidak ketahui tetapi pengakuan wanita tersebut kalau surat Rumah dan surat Mobilnya sudah di gadaikan ke Bank.Penggugat heran karena sama sekali Tergugat tidak pernah cerita tentang itu. Ada kurang lebih 3 kali wanita itu datang kerumah orang tua Penggugat untuk nagih utang Tergugat padahal Penggugat dan orang tua Penggugat tidak tahu apa-apa tentang hutangnya itu;

15. Bahwa Sekitar Bulan April Tahun 2020 Tergugat bebas dari penjara dan kami tinggal satu rumah.Beberapa Bulan Tergugat tidak bekerja Penggugat juga tetap bersabar karena Tergugat baru keluar dari penjara;

16. Bahwa sekitar Bulan Juni Tergugat diterima bekerja di Koperasi serba usaha Karya Bakti Tebing Tinggi.Awalnya Tergugat bekerja dengan baik tetapi setelah kurang lebih satu tahun Tergugat bekerja di Tebing Tinggi, Tergugat mulai mengulah selalu minta uang dengan alasan mendahului angsuran nasabah yang menunggak.Selalu seperti itu alasannya setiap bulan. Penggugat tetap sabar Padahal Tergugat tidak pernah memberi nafkah karena gajinya habis bayar hutang;

17. Bahwa Tanggal 1 Juli 2021 kami dikaruniai seorang anak laki-laki lahir di Klinik Tebing Tinggi, berharap dengan lahirnya anak Penggugat dan Tergugat, berharap Tergugat bisa berubah, namun nyata nya Tergugat tidak juga berubah bahkan terhadap anak kandungnya pun

Halaman 5 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2023/PN Srh



Tergugat tidak pernah peduli sehingga yang mencukupi semua kebutuhan Rumah Tangga kami hanya lah Penggugat sendiri;

18. Bahwa pada Tanggal 10 Januari 2022 Anak Penggugat dan Tergugat Meninggal Dunia, selang beberapa hari kemudian atasan Tergugat datang kerumah untuk memberitahukan ke Pengugat kalau Tergugat sudah melakukan kesalahan di pekerjaannya yaitu memakai uang angsuran nasabah dan tidak di bayar nya, saat itu Penggugat sangat kecewa dengan Tergugat karena baru saja kemalangan namun sudah mendengarkan Tergugat mengulah terus tanpa ada perubahan;

19. Bahwa pada Januari 2022 saat itu Tergugat sudah tidak lagi bekerja dan tidak sanggup lagi mebayar hutang- hutangnya, sehingga Tergugat Pergi meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Penggugat, Penggugat sudah berupaya mencari Penggugat namun Penggugat tidak mendapatkan kabar hingga saat ini;

20. Bahwa Sejak saat itu Penggugat tidak lagi hidup bersama dengan Tergugat, Penggugat jalani hidup Penggugat sendiri, Penggugat sudah cukup sabar untuk hidup bersama dengan Penggugat namun Tergugat tidak pernah berubah sehingga perceraian merupakan jalan terbaik yang Penggugat pilih;

21. Bahwa karena Penggugat Bekerja Sebagai Pegawai Negeri Sipil dan berada dalam lingkup Wilayah Kabupaten Serdang Bedagai, Penggugat telah meminta izin dari atasan untuk bercerai dan telah mendapatkan izin Perceraian dari atasan Penggugat untuk melakukan Perceraian tersebut sesuai dengan Keputusan Bupati Serdang Bedagai tertanggal 02 oktober 2023 dan telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah no 45 tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah no 10 tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil Serta Surat edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara No 08/SE/1983 tanggal 26 April 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;

Halaman 6 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2023/PN Srh



22. Bahwa oleh karena hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi maka Penggugat mengajukan Gugatan Cerai ini, mengingat bahwa tujuan dari perkawinan untuk membentuk Rumah Tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak lah tercapai, dan bahkan tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, untuk itu cukup beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 dan agar kiranya Pengadilan Negeri Sei Rampah menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Berdasarkan hal-hal yang Penggugat kemukakan di atas, maka Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah cq Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah yang memeriksa, mengadili, dan memutus Gugatan Perceraian ini beserta segala akibat hukum yang timbul daripadanya, berkenan kiranya untuk menentukan suatu hari persidangan yang dikhususkan untuk itu dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, serta mengambil dan memberikan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah secara hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama yang telah dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Kristen dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada tanggal 10 Agustus 2015 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat tertanggal 10 Agustus 2015;
3. Menyatakan secara hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama yang telah dilangsungkan di depan dihadapan Pemuka Agama Kristen dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada tanggal 10 Agustus 2015 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 1205-

Halaman 7 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KW-10082015-0001 yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat tertanggal 10 Agustus 2015 **PUTUS** karena **PERCERAIAN** dengan segala akibat hukumnya;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sei Rampah atau Pejabat yang di tunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai untuk di daftarkan dalam buku yang tersedia untuk itu;

5. Biaya menurut hukum;

Atau

Apabila yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah cq Yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Sei Rampah yang memeriksa, mengadili, dan memutus Gugatan Perceraian ini beserta segala akibat hukum yang timbul daripadanya berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir menghadap kuasanya tersebut di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap atau pun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya di persidangan, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang secara umum Nomor 39/Pdt.G/2023/PN Srh tanggal 6 Desember 2023 untuk sidang tanggal 4 Januari 2024 yang ditempel di Bagian Hukum Bupati Serdang Bedagai dan di papan pengumuman Pengadilan Negeri Sei Rampah Kelas II, dan risalah panggilan sidang secara umum melalui Surat Kabar Harian Sumut Pos Nomor 39/Pdt.G/2023/PN Srh tanggal 05 Januari 2024 untuk sidang tanggal 1 Februari 2024, telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 8 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kabupaten Serdang Bedagai tanggal 25 Oktober 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Foto Copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai tanggal 17 Oktober 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan antara tergugat dengan penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat tanggal 10 Agustus 2015, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Foto Copy Surat Keterangan Domisili atas nama Tergugat yang dikeluarkan oleh Pelaksana Tugas Kepala Desa Sei Buluh tanggal 20 Oktober 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi tanggal 14 Juli 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Foto Copy Surat Keterangan Kematian atas nama Anak yang dikeluarkan oleh Kepala Rumah Sakit Bhayangkara TK III Tebing Tinggi dan Dokter yang memeriksa, tanggal 10 Januari 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Foto Copy Surat Keputusan Bupati Serdang Bedagai tahun 2023 tentang Pemberian Izin Perceraian atas nama pengaju Penggugat, yang dikeluarkan pada tanggal 02 Oktober 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Foto Copy Salinan Putusan atas nama Tergugat yang dikeluarkan pada tanggal 21 Maret 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat di atas telah dibubuhi meterai cukup dan di depan persidangan telah dicocokkan sesuai dengan

Halaman 9 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



aslinya, sehingga alat bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, kecuali bukti P-6, merupakan fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan dokumen aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat di atas, Penggugat juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dimana Penggugat merupakan anak kandung Saksi dan Tergugat merupakan suami dari Penggugat sehingga Tergugat merupakan menantu Saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) pada tanggal 1 Agustus 2015;
- Bahwa Saksi kurang mengetahui apakah Penggugat dan Tergugat telah mencatatkan pernikahan mereka ke dinas pendudukan dan pencatatan sipil atau tidak;
- Bahwa sebelum menikah, Penggugat bertempat tinggal di Tebing Tinggi dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 dikarenakan Penggugat bekerja sebagai guru di SMPN 3 sedangkan Tergugat bertempat tinggal di Balige karena Tergugat bekerja di perusahaan leasing Balige kemudian Penggugat dan Tergugat berpindah ke Sei Baman dari tahun 2017 sampai dengan sekarang;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat pernah datang dan menginap di rumah Saksi, kemudian kami beribadah bersama di gereja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu dijodohkan oleh teman kuliah Penggugat, kemudian Penggugat dan Tergugat saling berhubungan sampai mereka menikah;
- Bahwa sebelum Penggugat dan Tergugat menikah, Tergugat pernah datang ke rumah Saksi di Dolok Merawan sambil berkunjung menemui Penggugat;

Halaman 10 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2023/PN Srh



- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah bertempat tinggal di Tebing Tinggi;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Anak;
- Bahwa anak dari Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini telah meninggal dunia;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yaitu Anak lahir Juli 2021 dan meninggal pada tanggal Januari 2022 di usia 6 (enam) bulan karena sakit demam tinggi dan disertai muntah mencret;
- Bahwa yang Saksi ketahui terkait permasalahan yang terjadi pada rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat pernah terkena kasus penggelapan di leasing motor tempat perusahaannya kerja;
- Bahwa pada tahun 2018 akhir, Tergugat ditangkap oleh petugas kepolisian di Kalimantan dan pada tahun 2019, Tergugat masuk ke dalam penjara dan Tergugat keluar dari penjara sekitar tahun 2020;
- Bahwa setelah keluar dari penjara, kemudian Tergugat bertempat tinggal di Sei Bamban bersama dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan dari Tergugat saat ini dan orang tua Tergugat juga tidak mengetahui keberadaan dari Tergugat sampai saat ini;
- Bahwa setelah Tergugat masuk penjara, Saksi tidak pernah mengunjungi Tergugat;
- Bahwa karena Tergugat kerja di Balige sehingga Tergugat pulang 1 (satu) minggu sekali ke rumahnya;
- Bahwa yang Saksi ketahui tentang perselisihan yang sering terjadi antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat memiliki banyak hutang karena pernah ada orang datang ke rumah Saksi dan menagih hutang Tergugat kepada Saksi dan seingat Saksi, sekitar tahun 2017 penagih datang ke rumah Saksi;

Halaman 11 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2023/PN Srh



- Bahwa saat itu, penagih tersebut menerangkan bahwa Tergugat memiliki hutang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan jaminan surat rumah;
- Bahwa saat ini Tergugat sudah tidak tinggal bersama dengan Penggugat lagi di Sei Bamban hampir kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa Saksi kurang mengetahui mengapa Tergugat pergi dari rumah Sei Bamban, namun yang Saksi ketahui Tergugat pergi dari rumah setelah pemakaman anaknya Anak selesai yaitu pada sekitar akhir bulan Januari 2022;
- Bahwa pada saat acara pemakaman anak Penggugat dan Tergugat yaitu Anak, tidak ada terjadi pertengkaran atau sesuatu hal namun saat itu Saksi ada menasihati Tergugat, mungkin itu penyebabnya sehingga Tergugat keluar dan meninggalkan rumahnya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat yang membiayai hidupnya sendiri sampai dengan biaya persalinannya juga Penggugat yang menanggung biayanya;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena Saksi melihat langsung jika Penggugat membiayai dirinya sendiri dengan uang yang dimilikinya tanpa ada dibantu oleh Tergugat;
- Bahwa sikap Tergugat yang Saksi ketahui adalah pada tahun 2017, Tergugat pernah menipu Saksi. Saat itu kami membeli mobil melalui Tergugat dengan uang muka sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan rencana sisanya sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) mau kami cicil, namun ternyata Tergugat menipu kami dengan hanya menyerahkan uang muka sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ke perusahaan mobil sehingga kami menjadi terhutang banyak dalam membeli mobil tersebut;
- Bahwa upaya yang dilakukan oleh Penggugat dan keluarga setelah mengetahui Tergugat pergi dari rumah, sekitar bulan Juli 2023, kami sekeluarga pergi ke rumah orang tua Tergugat dan meminta agar

Halaman 12 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2023/PN Srh



Penggugat dan Tergugat berpisah dan saat itu orang tua Tergugat menyetujui permintaan kami tersebut;

- Bahwa Penggugat sudah tidak mau bersatu dan memperbaiki rumah tangganya dengan Tergugat dan sudah pernah menasihati Tergugat dan menyuruhnya untuk bertobat;
- Bahwa permasalahan yang sebenarnya terjadi antara Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat merasa tersiksa dan sering bertengkar dengan Tergugat karena Tergugat banyak hutang;
- Bahwa pada waktu anak Penggugat dan Tergugat yaitu Anak masih hidup yang menjaga sehari-hari adalah tetangga Penggugat yang bernama Nurma karena Penggugat bekerja;
- Bahwa selama Tergugat ditahan dalam penjara, Penggugat tetap mendampingi Tergugat dan setelah keluar dari penjara akhirnya Penggugat dan Tergugat akhirnya mempunyai anak;
- Bahwa Penggugat juga pernah bercerita kepada Saksi tentang sikap Tergugat lainnya seperti Tergugat suka bermain judi online sampai pagi;
- Bahwa setelah pemakaman anak selesai, Saksi membawa Penggugat untuk pulang ke rumah Saksi selama seminggu dengan tujuan agar Penggugat dapat menenangkan dirinya dan tidak stress. Setelah itu, Saksi mengantar Penggugat pulang ke rumahnya dan kami sudah tidak menemui Tergugat lagi didalam rumah tersebut sampai dengan saat ini;

2. Saksi II, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dimana Saksi merupakan tetangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang dan jarak rumah Saksi dengan Penggugat sekitar ± 1 (satu) meter;
- Bahwa status rumah yang saat ini dihuni oleh Penggugat dan Tergugat adalah dahulu rumah kontrakan namun sekarang Penggugat

Halaman 13 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2023/PN Srh



telah membeli rumah yang berbeda namun masih di daerah yang sama;

- Bahwa rumah yang dihuni oleh Penggugat dan Tergugat dahulu adalah rumah kontrakan namun sekarang Penggugat telah membeli rumah yang baru di daerah yang sama dengan tempat tinggal Saksi;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat bercerita bahwa Penggugat telah membeli rumah tersebut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama;

- Bahwa selama Tergugat bekerja di Balige, Tergugat masih sering pulang ke rumahnya bersama Penggugat sekitar setiap hari sabtu namun setelah Tergugat bekerja pada perusahaan koperasi di Tebing Tinggi, Tergugat pulang setiap hari di jam 14.00 Wib;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki seorang putra yang bernama Anak;

- Bahwa yang mengurus anak Penggugat dan Tergugat yaitu Anak adalah Penggugat namun karena Penggugat bekerja sehingga anak Penggugat sejak lahir sering dititipin ke rumah Saksi;

- Bahwa setiap hari kami sering bergantian menjaga anak Penggugat, dan terkadang Penggugat yang mengantarkan anaknya ke rumah Saksi, terkadang juga Saksi yang menjemput anak untuk dibawa ke rumah Saksi;

- Bahwa sepengetahuan Saksi tahun 2020 Penggugat dan Tergugat masih hidup bersama didalam 1 (satu) rumah;

- Bahwa yang Saksi ketahui Penggugat bekerja sebagai guru sedangkan Tergugat bekerja di koperasi dengan mengendarai sepeda motor dan pulang sekitar jam 23.00 Wib;

- Bahwa setelah selesai pemakaman anak, sepengetahuan Saksi Penggugat dibawa oleh ibunya ke rumah mereka untuk memberi ketenangan jiwa kepada Penggugat agar tidak stress;

- Bahwa saat Penggugat dibawa oleh orang tuanya pulang, Tergugat tidak melakukan sesuatu apapun. Namun sekitar ± 2 (dua)

Halaman 14 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2023/PN Srh



minggu kemudian, Tergugat pergi dan mengatakan kepada Saksi ingin pergi merantau. Setelah itu Tergugat tidak pernah kelihatan lagi dirumahnya tersebut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering mengalami percekocokan didalam rumah tangganya namun Saksi tidak mengerti apa yang dicekocokkan karena Penggugat dan Tergugat sering berantam mulut dalam bahasa daerah;

- Bahwa Saksi mengetahui mereka berantam mulut, walaupun Saksi tidak mengerti dengan bahasa mereka namun saksi mendengar nada suara pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang besar dan kuat;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat pernah bercerita kepada Saksi bahwa Penggugat dan Tergugat sering cekcok karena Tergugat sering minta uang kepada Penggugat sedangkan biaya hidup mereka semua Penggugat yang menanggungnya;

- Bahwa sepengetahuan Saksi sejak tahun 2022, Tergugat keluar dari rumah;

- Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat baik-baik saja namun semenjak Tergugat keluar dari penjara dan bekerja di Tebing Tinggi, Penggugat dan Tergugat sering cekcok;

- Bahwa Penggugat banyak bercerita kepada Saksi tentang Penggugat yang sering main handphone dari malam sampai pagi dan Penggugat juga pernah bercerita kalau Penggugat sudah tidak tahan dengan Tergugat karena harus membayar hutang-hutang Tergugat terus menerus;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, pernah seorang penagih datang ke rumah Penggugat dan menceritakan kalau Tergugat kerja di koperasi dan suka melebih-lebihkan pinjaman nasabah misalnya nasabah mengajukan pinjaman Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) namun Tergugat membuat pinjaman menjadi Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), alasan Tergugat membuat itu karena ingin

Halaman 15 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2023/PN Srh



membantu Penggugat membangun rumah dan hamper semua nasabahnya dibuat seperti itu;

- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat banyak hutang karena saksi melihat dan mendengar sendiri sewaktu penagih hutang datang ke rumah Saksi karena saat itu pintu rumah Saksi tersebut terbuka sehingga penagih tersebut bercerita tentang perbuatan Terdakwa;

3. Saksi III, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dimana Penggugat merupakan adik kandung Saksi dan Tergugat merupakan suami dari Penggugat sehingga Tergugat merupakan adik ipar Saksi;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri dan telah menikah secara sah di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Langkat pada Agustus 2015;

- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Anak yang lahir pada tanggal 01 Juli 2021;

- Bahwa dahulu Penggugat dan Tergugat dikenalkan oleh teman mereka, kemudian Penggugat dan Tergugat saling suka, berpacaran dan menikah dan tidak ada dijodoh-jodohkan oleh orang tua;

- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah melaksanakan adat istiadat pada hari yang sama dengan acara pernikahan mereka;

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Perumahan BP7 Tebing Tinggi dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 dengan status rumah kontrak, kemudian pertengahan tahun 2017 Penggugat dan Tergugat berpindah ke Sei Baman agar lebih dekat dengan tempat kerja Tergugat;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, pada tahun 2017 Penggugat pernah hamil namun Penggugat mengalami keguguran pada usia kandungan 6 (enam) bulan;

Halaman 16 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 10 Januari 2022 di usia 6 (enam) bulan dikarenakan sakit;
- Bahwa setelah anak meninggal dunia, Penggugat hanya tinggal seorang diri didalam rumahnya;
- Bahwa saat anak meninggal dunia, Penggugat kami bawa pulang ke rumah orang tua untuk memberi ketenangan kepada Penggugat karena telah kehilangan anaknya namun setelah kami kembali, Tergugat sudah tidak berada dirumah sampai dengan saat ini;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, 2 (dua) minggu setelah anak meninggal dunia, Tergugat pergi meninggalkan rumah dan tidak ada kabar sampai dengan saat ini;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat banyak terlilit hutang sehingga Tergugat melarikan diri;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut, karena sering sekali nasabah-nasabah Tergugat datang ke rumah Penggugat dan menagih hutang-hutang Tergugat;
- Bahwa saat itu Tergugat bekerja di koperasi sejak tahun 2020 dan tahun 2015 sampai tahun 2017, Tergugat bekerja di Adira Finance Balige;
- Bahwa selama bekerja di Balige, Tergugat pulang ke rumah 1 (satu) kali seminggu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat tidak bekerja lagi di Balige karena Tergugat memiliki permasalahan dengan perusahaan tempat Tergugat bekerja;
- Bahwa permasalahan yang terjadi di perusahaan tempat Tergugat kerja adalah Tergugat menggelapkan uang di perusahaan tempat Tergugat kerja;
- Bahwa Tergugat memiliki sikap penipu karena sewaktu Tergugat masih bekerja di Adira Finance, orang tua Saksi membeli

Halaman 17 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mobil melalui Tergugat, lalu orang tua memberikan uang sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) sebagai uang muka pembelian mobil tersebut namun belakangan kami baru mengetahui ternyata Tergugat hanya membayarkan sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sebagai pembelian uang muka mobil tersebut sehingga orang tua Saksi merasa ditipu oleh Tergugat;

- Bahwa pada tahun 2016 Tergugat pernah masuk dalam daftar pencarian orang pada kepolisian sehingga Tergugat melarikan diri ke rumah orang tuanya;
- Bahwa sikap Penggugat saat Tergugat melarikan diri yaitu Penggugat berusaha menemui dan menasehati Tergugat agar berubah;
- Bahwa Tergugat keluar dari rumah dari Januari 2022 dan sampai saat ini tidak kembali ke rumah Penggugat;
- Bahwa sikap Penggugat dan keluarga tentang perginya Tergugat dari rumah adalah pada Maret 2023, Penggugat dan keluarga besar pergi ke Langkat rumah orang tua Tergugat dan menanyakan keberadaan dari Tergugat, namun keluarga Tergugat juga tidak mengetahui dimana keberadaan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui, Tergugat pada tahun 2018 ditangkap pihak kepolisian di Kalimantan dan diproses secara hukum. Sekitar awal tahun 2019 sampai dengan April 2020, Tergugat bebas dari penjara;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal 1 (satu) rumah setelah Tergugat keluar dari penjara;
- Bahwa alasan Penggugat mengajukan perceraian adalah karena Penggugat sudah tidak tahan lagi akibat adanya pertengkaran terkait masalah keuangan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar keras dan sampai Tergugat melempari barang-barang yang ada didalam rumahnya dan Saksi mengetahui hal tersebut karena Saksi melihat

Halaman 18 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2023/PN Srh



langsung dan Penggugat juga sering bercerita kepada Saksi jika Tergugat juga pernah mencekik Penggugat;

- Bahwa Saksi pernah menasihati Tergugat namun Tergugat malah memarahi Saksi dan mengatakan ini bukan urusan Saksi dan jangan urusin rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa Penggugat tidak mau berdamai dan mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat lagi karena Penggugat sudah tidak tahan dengan sikap dan perilaku Tergugat yang tidak berubah;

- Bahwa Saksi pernah melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat cekcok/bertengkar, hal tersebut terjadi sekitar Agustus 2020, permasalahannya tentang uang karena Tergugat sering meminta uang dengan paksa kepada Penggugat sampai Tergugat mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat. Pada tahun 2021 juga Penggugat dan Tergugat mengalami cekcok tentang keuangan lagi dan Saksi mencoba untuk melerai dan menasehati namun Tergugat marah dan mengatakan ini bukan urusan Saksi dan ini urusan rumah tangganya, Saksi tidak boleh ikut campur;

- Bahwa tahun 2022, Saksi dan keluarga telah meminta ijin kepada Tergugat, saat membawa Penggugat ke rumah orang tua Penggugat untuk memberi ketenangan batin kepada Penggugat karena telah meninggalnya anak Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa sampai dengan saat ini, Penggugat masih sering didatangi oleh orang-orang yang menagih hutang Tergugat dan Penggugat sampai menggadaikan SK-nya untuk membayar hutang-hutang Tergugat tersebut;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, selama ini Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat maupun anaknya karena Penggugat selama ini membiayai sendiri kehidupannya;

- Bahwa mulai Penggugat melahirkan sampai pulang ke rumah, Tergugat tidak pernah ikut merawat anak Anak sewaktu masih hidup;

Halaman 19 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2023/PN Srh



- Bahwa selama Tergugat ditahan dalam penjara, Penggugat tetap mendampingi Tergugat;
- Bahwa sampai dengan saat ini, keluarga Tergugat tidak mengetahui keberadaan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan gugatan sebagaimana dalam petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat selaku suami dari Tergugat, dengan alasan bahwa Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya sejak akhir bulan Januari 2022 sampai dengan saat ini serta tidak pernah memberikan kabar kepada Penggugat maupun kepada keluarga Tergugat selain itu Penggugat tidak pernah diberikan nafkah oleh Tergugat sejak awal menikah dari tahun 2015 kemudian Tergugat juga banyak mempunyai hutang dan dicari-cari oleh penagih hutang sehingga Penggugat yang harus melunasi hutang dari Tergugat tersebut, sehingga karena masalah hutang tersebut akhirnya terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, oleh karena hal tersebut menjadikan tidak ada harapan Penggugat untuk meneruskan hubungan rumah tangga dengan Tergugat dan tujuan dari perkawinan untuk membentuk Rumah Tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana

Halaman 20 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diamanatkan dalam Pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidaklah tercapai;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai gugatan Penggugat, terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang ketidakhadiran Tergugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan tanpa suatu alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan risalah panggilan sidang secara umum Nomor 39/Pdt.G/2023/PN Srh tanggal 6 Desember 2023 untuk sidang tanggal 4 Januari 2024 yang ditempel di Bagian Hukum Bupati Serdang Bedagai dan di papan pengumuman Pengadilan Negeri Sei Rampah Kelas II, dan risalah panggilan sidang secara umum melalui Surat Kabar Harian Sumut Pos Nomor 39/Pdt.G/2023/PN Srh tanggal 05 Januari 2024 untuk sidang tanggal 1 Februari 2024, dan pihak Tergugat tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya/kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan, oleh karena itu Tergugat dianggap tidak menggunakan haknya untuk membantah gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah melepaskan hak-haknya untuk membela kepentingannya di persidangan dalam perkara gugatan ini, sehingga dengan mencermati Pasal 149 RBg dan Pasal 150 RBg adalah patut bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pihak Penggugat diputus tanpa hadirnya pihak Tergugat, maka menurut hukum Majelis Hakim yang mengadili perkara ini selanjutnya akan melakukan penilaian apakah gugatan pihak Penggugat dipandang mempunyai dasar hukum atau alasan hukum untuk kemudian dikabulkan tanpa hadirnya pihak Tergugat/*verstek* (Pasal 149 ayat (1) RBg);

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah menurut hukum, karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dilangsungkan sesuai dengan agama yang dianut oleh Penggugat dan Tergugat yaitu agama Kristen di hadapan

Halaman 21 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemuka agama Kristen yang bernama Pendeta pada tanggal 01 Agustus 2015 dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada tanggal 10 Agustus 2015 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kabupaten Langkat pada tanggal 10 Agustus 2015;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mendalilkan bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang dipicu salah satunya disebabkan karena Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya sejak akhir bulan Januari 2022 sampai dengan saat ini serta tidak pernah memberikan kabar kepada Penggugat maupun kepada keluarga Tergugat selain itu Penggugat tidak pernah diberikan nafkah oleh Tergugat sejak awal menikah dari tahun 2015 kemudian Tergugat juga banyak mempunyai hutang dan dicari-cari oleh penagih hutang sehingga Penggugat yang harus melunasi hutang dari Tergugat tersebut, sehingga karena masalah hutang tersebut akhirnya terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan alasan perceraian yang diajukan Penggugat beralasan hukum atau tidak, maka terlebih dahulu Majelis Hakim meneliti secara cermat dan saksama apakah Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri dari perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Halaman 22 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyebutkan “*perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*”, sedangkan Ayat (2), menyebutkan “*tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*”;

Menimbang, bahwa di dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; dan di samping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akta resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dihubungkan dengan Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim berpendapat bahwa keabsahan perkawinan ditentukan oleh pelaksanaan dari perkawinan itu sendiri. Perkawinan baru merupakan perkawinan yang sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat tanggal 1 Agustus 2015, dihubungkan dengan keterangan saksi-

Halaman 23 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara agama Kristen pada tanggal 1 Agustus 2015 di depan pemuka agama Kristen dan selanjutnya perkawinan tersebut telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat pada tanggal 10 Agustus 2015 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas dihubungkan dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat sahnya perkawinan dan syarat administratif perkawinan sebagaimana telah ditentukan secara limitatif di dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perihal apakah alasan-alasan putusnya perkawinan (perceraian) yang didalilkan oleh Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974

Halaman 24 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2023/PN Srh



tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Lebih lanjut lagi dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dijelaskan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan sebagai berikut:

- a) *Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;*
- b) *Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain diluar kemampuannya;*
- c) *Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;*
- d) *Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;*
- e) *Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;*
- f) *Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi Rosdiana Tambunan, Nurmadiyah dan Agnes Delima Helena Siregar yang dihadirkan di persidangan yang saling bersesuaian, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya sejak akhir bulan Januari 2022 sampai dengan saat ini serta tidak pernah memberikan kabar kepada Penggugat maupun kepada keluarga Tergugat selain itu Penggugat tidak pernah diberikan nafkah oleh Tergugat sejak

Halaman 25 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2023/PN Srh



awal menikah dari tahun 2015 kemudian Tergugat juga banyak mempunyai hutang dan dicari-cari oleh penagih hutang sehingga Penggugat yang harus melunasi hutang dari Tergugat tersebut;

- Bahwa Penggugat tidak mau berdamai dan mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat lagi karena Penggugat sudah tidak tahan dengan sikap dan perilaku Tergugat yang tidak berubah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama dalam satu rumah, tepatnya sejak akhir bulan Januari 2022 sampai dengan saat ini dan Penggugat maupun keluarga dari Tergugat tidak mengetahui dimana keberadaan Tergugat sampai dengan saat ini diajukannya gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dari rangkaian bukti yang diajukan oleh Penggugat telah menunjukkan adanya suatu permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak dapat diselesaikan sampai dengan pemeriksaan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta bahwa sudah sejak akhir bulan Januari 2022 sampai dengan diajukannya gugatan ini ke Pengadilan Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi hidup bersama dalam satu rumah sampai dengan saat ini, serta dengan adanya gugatan *a quo*, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan tersebut memberikan bukti pula bahwa permasalahan di antara Penggugat dan Tergugat belum terselesaikan dan sulit diharapkan bagi keduanya untuk kembali hidup rukun dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat sebuah ikatan perkawinan harus didasari oleh rasa cinta dan kasih sayang di antara suami istri sebagaimana dalam ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan "*Suami isteri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi*

Halaman 26 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2023/PN Srh



bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain”, jika rasa saling tersebut sudah tidak ada di salah satu pihak atau bahkan tidak ada pada diri suami atau istri, maka tujuan perkawinan tidak akan tercapai dan perkawinan tidak ada gunanya lagi untuk diteruskan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai mempertahankan perkawinan seperti ini adalah suatu hal yang sia-sia karena dapat mengakibatkan ekses-ekses yang negatif bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa ikatan lahir batin antara Penggugat dan Tergugat selaku suami istri telah mengalami keretakan sehingga tujuan semula dari perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang diamanatkan dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan akan sulit untuk terwujud;

Menimbang, bahwa terhadap pembuktian yang diajukan oleh Penggugat tersebut, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan untuk membantahnya, dimana sesuai bukti P-4 berupa Surat Keterangan Domisili atas nama Erwin Simamora Nomor 18.5410/470/314/2023 yang dikeluarkan oleh Pelaksana Tugas Kepala Desa Sei Buluh tanggal 20 Oktober 2023, diterangkan bahwa Tergugat berdomisili di Dusun III, Desa Sei Buluh, Kecamatan Sei Bamban, Kabupaten Serdang Bedagai namun ternyata sampai diajukannya gugatan ini Tergugat tidak lagi bertempat tinggal di alamat tersebut dan tidak lagi diketahui keberadaannya, sehingga Majelis Hakim tidak memperoleh bukti yang dapat mematahkan dalil Penggugat terkait Tergugat yang sudah meninggalkan Penggugat kurang lebih 2 (dua) tahun sejak awal bulan Januari 2022 dan tidak lagi diketahui keberadaannya baik oleh pihak Penggugat maupun dari pihak keluarga Tergugat;

Halaman 27 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2023/PN Srh



Menimbang, bahwa selanjutnya terkait Penggugat yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS Guru) maka sesuai Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil diterangkan dalam ayat (1) Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat, ayat (2) Permintaan untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan secara tertulis dan ayat (3) Dalam surat permintaan izin perceraian harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasari permintaan izin perceraian itu, selanjutnya dihubungkan dengan bukti P-7 berupa Surat Keputusan Bupati Serdang Bedagai tentang Pemberian Izin Perceraian atas nama pengaju Penggugat, yang dikeluarkan pada tanggal 02 Oktober 2023, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah memperoleh izin perceraian dari atasan instansi tempat Penggugat bekerja sehingga permohonan gugatan perceraian Penggugat telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan berpedoman kepada ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI serta dikaitkan dengan rangkaian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup alasan bahwa telah Tergugat sudah meninggalkan Penggugat kurang lebih 2 (dua) tahun sejak awal bulan Januari 2022 sampai dengan saat ini dan di antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami-istri tidak bisa lagi diharapkan akan rukun lagi, sehingga perkawinan Penggugat dan Tergugat sulit untuk dipertahankan lagi dan perceraian merupakan jalan

Halaman 28 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2023/PN Srh



terakhir yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya sehingga Majelis berpendapat bahwa alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum serta telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka konsekuensi yuridisnya adalah beralasan untuk menyatakan putusannya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap bukti surat lain yang tidak berkaitan dengan perkara ini menjadi tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan pokok persoalan dalam perkara *a quo*, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 1 (satu) gugatan Penggugat yang memohon agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, karena petitum tersebut berhubungan dengan petitum lain, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum-petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 2 (dua) gugatan Penggugat yang memohon menyatakan sah secara hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Kristen, pada tanggal 01 Agustus 2015 dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada tanggal 10 Agustus 2015 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat tertanggal 10 Agustus 2015, Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum tersebut patut untuk dikabulkan, karena sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa telah terdapat bukti yang cukup menurut hukum bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat telah

Halaman 29 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan perkawinan secara agama Kristen dan perkawinan tersebut telah pula dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat, sehingga petitum nomor 2 (dua) patut untuk dikabulkan, akan tetapi dengan perbaikan kalimat di dalam amar dengan tanpa merubah substansi dari petitum Penggugat menjadi **menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di hadapan Pemuka Agama Kristen pada tanggal 1 Agustus 2015 sesuai Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat tanggal 10 Agustus 2015 adalah sah secara hukum;**

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 3 (tiga) gugatan Penggugat yang memohon untuk menyatakan secara hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan di depan dihadapan Pemuka Agama Kristen, pada tanggal 01 Agustus 2015 dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada tanggal 10 Agustus 2015 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat tertanggal 10 Agustus 2015 **PUTUS** karena **PERCERAIAN** dengan segala akibat hukumnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum tersebut patut untuk dikabulkan, karena sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa telah terdapat bukti yang cukup menurut hukum bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sulit diharapkan untuk dapat dipersatukan kembali, akan tetapi dengan perbaikan kalimat di dalam amar dengan tanpa merubah substansi dari petitum Penggugat menjadi **menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di hadapan Pemuka Agama Kristen, S.Th, pada tanggal 1 Agustus 2015 sesuai Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat tanggal 10 Agustus 2015, putus karena perceraian;**

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 4 (empat) Gugatan Penggugat yang memohon agar Majelis Hakim memerintahkan kepada

Halaman 30 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Negeri Sei Rampah ataupun pejabat yang ditunjuk untuk itu agar mengirimkan satu set salinan putusan Perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap pada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Serdang Bedagai agar didaftarkan pada buku yang tersedia untuk itu, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perceraian adalah suatu peristiwa penting yang dialami oleh setiap penduduk yang pengaturan tentang persyaratan administratif pasca perceraian secara limitatif dan imperatif telah diatur di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan berikut peraturan pelaksanaannya dan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada pokoknya membebaskan kewajiban kepada Panitera Pengadilan atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tempat perceraian terjadi agar Pegawai Pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang bersangkutan mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu dan 1 (satu) helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tempat pencatatan perkawinan agar Pegawai Pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang bersangkutan membuat catatan pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 berupa fotokopi Kutipan Akta Perkawinan yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi, diketahui bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dilangsungkan di Kabupaten Langkat dan didaftarkan pada Kantor Dinas

Halaman 31 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat dan perceraian antara Penggugat dan Tergugat diadili di Pengadilan Negeri Sei Rampah yang masuk kedalam wilayah Kabupaten Serdang Bedagai, sehingga satu helai Salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap akan dikirimkan ke Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat dan Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai agar Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang bersangkutan dapat melakukan kewajiban sebagaimana yang diatur dalam Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat petitem nomor 4 (empat) Gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan akan tetapi dengan perbaikan kalimat di dalam amar dengan tanpa merubah substansi dari petitem Penggugat menjadi memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sei Rampah mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten **Serdang Bedagai** dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten **Langkat** untuk dicatatkan dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, bahwa perceraian adalah suatu peristiwa penting yang dialami oleh setiap penduduk yang pengaturan tentang persyaratan administratif pasca perceraian secara limitatif dan imperatif telah diatur di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan berikut peraturan pelaksanaannya;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan secara imperatif dan limitatif mengatur kewajiban setiap penduduk yang

Halaman 32 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengalami perceraian tersebut untuk melaporkan perceraian tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tempat pencatatan peristiwa perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap, maka sebagai konsekwensi yuridisnya Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menerima laporan perceraian tersebut wajib menerbitkan kutipan Akta Perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat agar kedua belah pihak *in casu* Penggugat dan Tergugat diwajibkan melaporkan perceraian *a quo* ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini memperoleh kekuatan hukum tetap agar pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai menerbitkan kutipan Akta Perceraian antara Penggugat dengan Tergugat setelah putusan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, sehubungan dengan petitum angka 1 (satu) gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait petitum nomor 5 (lima) Gugatan Penggugat yang memohon agar Majelis Hakim Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, maka dihubungkan dengan petitum angka 1 (satu) gugatan Penggugat yang telah dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya dengan *verstek*, sehingga Tergugat berada dalam posisi yang kalah, dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 192 ayat (1) RBg yang berbunyi "*Barangsiapa yang dinyatakan kalah dalam putusan Hakim, maka ia akan dihukum untuk membayar biaya perkara*", maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Reglemen Hukum Acara untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (RBg), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974
Halaman 33 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di hadapan Pemuka Agama Kristen pada tanggal 1 Agustus 2015 sesuai Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat tanggal 10 Agustus 2015 adalah sah secara hukum;
4. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di hadapan Pemuka Agama Kristen pada tanggal 1 Agustus 2015 sesuai Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat tanggal 10 Agustus 2015, putus karena perceraian;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sei Rampah mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat untuk dicatatkan dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp920.000,00 (Sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Kamis, tanggal 29 Februari 2024, oleh kami, Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ayu

Halaman 34 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melisa Manurung, S.H., dan Iskandar Dzulqornain, S.H.M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 5 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Kristel Putri Regianna Br Pane, S.H.M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ayu Melisa Manurung, S.H.

Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H.

Iskandar Dzulqornain, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Kristel Putri Regianna Br Pane, S.H.M.H.

Perincian biaya :

Halaman 35 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00;
2. ATK	:	Rp	100.000,00;
3.....P	:	Rp	750.000,00;
anggilan			
4.....P	:	Rp	20.000,00;
NBP			
5.....M	:	Rp	10.000,00;
eterai			
6. Redaksi	:	Rp	10.000,00;
Jumlah	:	Rp	920.000,00;

(Sembilan ratus dua puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)